

UMK KOTA JAMBI TAHUN 2025 DITETAPKAN MENJADI RP 3.607.223,00, NAIK 6,5 PERSEN



Sumber gambar: <https://asset.kompas.com/crops/Rl0sibz-NrHR0Z1M7Db355RWKQs=/26x10:734x483/1200x800/data/photo/2022/04/08/6250611dd5b5d.jpg>

KOTAJAMBI, JAMBITV.CO – Pemerintah Kota Jambi akhirnya telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2025. Dimana Upah Minimum Kota Jambi naik sebesar Rp 220 ribu atau 6,5 persen, sesuai dengan keputusan pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dewan Pengupahan, telah menetapkan Upah Minimum Kota Jambi tahun 2025, sebesar Rp 3.607.223,00. Angka ini naik sebesar 6,5 persen dan akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

Keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Pengupahan yang digelar pada 16 Desember lalu, melibatkan berbagai pihak, termasuk Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, pakar ekonomi dan pakar hukum. Kenaikan ini mengikuti arahan pemerintah pusat yang mewajibkan peningkatan upah minimum secara nasional.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga kerja UMKM dan Koperasi Kota Jambi Jailani, optimis kenaikan UMK akan berdampak positif, baik bagi pekerja maupun perekonomian daerah. “Kenaikan ini diharapkan memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, sekaligus mendukung daya beli masyarakat,” ujar jailani.

Jailani pun mengajak seluruh pengusaha untuk beradaptasi dan menerapkan UMK tersebut per 1 Januari 2025. “kami mengajak pengusaha untuk beradaptasi dan bersinergi mendukung stabilitas ekonomi. Ini adalah kebijakan strategis yang harus didukung semua pihak. Jika diterapkan dengan baik, kenaikan ini akan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tandas Jailani.

Sumber Berita:

1. <https://jambitv.disway.id/read/9380/umk-kota-jambi-tahun-2025-ditetapkan-menjadi-rp-360722300-naik-65-persen>, “UMK Kota Jambi Tahun 2025 Ditetapkan Menjadi Rp 3.607.223,00, Naik 6,5 Persen”, 20 Desember 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/jambisatu/400204/umk-kota-jambi-tahun-2025-resmi-naik-65-jadi-rp-36-juta>, “UMK Kota Jambi Tahun 2025 Resmi Naik 6,5% Jadi Rp 3,6 Juta”, 19 Desember 2024.
3. <https://jambiprima.com/read/2024/12/19/18531/umk-kota-jambi-jadi-rp36-juta/>, “UMK Kota Jambi Jadi Rp3,6 Juta”, 19 Desember 2024.
4. https://www.jambione.com/megapolitan/1365438156/pengusaha-wajib-patuh-umk-kota-jambi-naik-jadi-rp36-juta-mulai-januari-2025#google_vignette, “Pengusaha Wajib Patuh! UMK Kota Jambi Naik Jadi Rp3,6 Juta Mulai Januari 2025”, 19 Desember 2024.

Catatan:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021**
 - 1) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 - 2) Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - 3) Pasal 2 menyatakan bahwa:
 - (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- (2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- 4) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 5) Pasal 5 menyatakan bahwa:
 - (1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upah minimum;
 - b. struktur dan skala Upah;
 - c. Upah kerja lembur;
 - d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
 - e. bentuk dan cara pembayaran Upah;
 - f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan
 - g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
- 6) Pasal 23 menyatakan bahwa:
 - (1) Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:
 - a. Upah tanpa tunjangan; atau
 - b. Upah pokok dan tunjangan tetap.
 - (2) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.
 - (3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.
- 7) Pasal 24 menyatakan bahwa:
 - (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
 - (1a) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum.

- (2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.
- 8) Pasal 25 menyatakan bahwa:
 - (1) Upah minimum terdiri atas:
 - a. Upah minimum provinsi; dan
 - b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
 - (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
 - (3) Penetapan Upah minimum dilakukan bagi:
 - a. provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki Upah minimum;
 - b. kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum; atau
 - c. provinsi atau kabupaten/kota hasil pemekaran.
- 9) Pasal 30 menyatakan bahwa:
 - (1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
 - (2) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bagi:
 - a. kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum;
 - b. kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum;
 - c. kabupaten/kota hasil pemekaran; atau
 - d. Kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum pada provinsi hasil pemekaran.
- 10) Pasal 31 menyatakan bahwa:
 - (1) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan Upah minimum provinsi.
 - (2) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025

- 1) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Upah Minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh gubernur.
- 2) Pasal 4 menyatakan bahwa:
 - (1) Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota.
 - (2) Upah Minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum provinsi.

3) Pasal 5 menyatakan bahwa:

(1) Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagai berikut:

$$UMK_{2025} = UMK_{2024} + \text{Nilai Kenaikan } UMK_{2025}$$

Keterangan:

UMK_{2025} : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025

UMK_{2024} : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024

Nilai Kenaikan UMK_{2025} : Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025.

(2) Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024.

(3) Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. inflasi; dan
- c. indeks tertentu.

(4) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

4) Pasal 6 menyatakan bahwa:

(1) Penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.

(2) Dewan pengupahan kabupaten/kota merekomendasikan hasil penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur melalui bupati/wali kota.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.